

KEBIJAKAN KOMUNIKASI DENGAN PEMEGANG SAHAM ATAU INVESTOR





KEBIJAKAN KOMUNIKASI DENGAN PEMEGANG SAHAM ATAU INVESTOR


**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR TBK**

2020

DAFTAR ISI

I	Halaman Depan	05	Prinsip Dasar Komunikasi Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi
01	Daftar Isi	06	Istilah
02	Latar Belakang	08	Tugas Manajerial
03	Tujuan Dasar Hukum	11	Pelaporan
04	Asas dan Ruang Lingkup	12	Keterbukaan Informasi

LATAR BELAKANG



PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (selanjutnya disebut Bank Jatim) melakukan Initial Public Offering pada tanggal 12 Juli 2012 dengan menjual 20% kepemilikan kepada Publik dan sisanya sebesar 80% adalah milik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota Jawa Timur. Dengan melakukan Initial Public Offering tersebut, Bank Jatim telah menjadi perusahaan go public. Perusahaan yang telah melakukan go public akan berupaya untuk memaksimalkan nilai investasi saham di perusahaannya, yang dilakukan tersebut diantaranya menjalin komunikasi dengan para investor melalui program dan pemberian informasi seputar neraca laba dan keuangan perusahaan kepada Investor.

TUJUAN

Untuk menciptakan Good Corporate Governance (GCG) guna memperkuat kondisi internal perbankan nasional serta mengelola hubungan komunikasi perusahaan dengan Investor.

DASAR HUKUM

Acuan yang digunakan dalam penyusunan ialah sebagai berikut :

- Peraturan Pasar Modal Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan ;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/ POJK.04/ 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 /POJK.04/2014 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka;
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-86/Pm/1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik;
- Surat Edaran BAPEPAM- LK Nomor Se-02/BL/2009 Tahun 2009 tentang Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing;
- Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi tanggal 19 Juli 2004.

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Kebijakan ini disusun berdasarkan asas sebagai berikut:

1. **Keterbukaan Informasi**

Investor Relation dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap Regulator, Investor, dan Masyarakat.

2. **Akuntabilitas**

Kejelasan akan fungsi, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab.

3. **Pertanggungjawaban**

Bentuk pertanggung jawaban Investor Relation adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu juga bertanggung jawab kepada Regulator, Investor, dan Masyarakat.

4. **Kemandirian**

Pengelolaan hubungan secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. **Kesetaraan dan Kewajaran**

Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak-hak pemegang saham sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan asas ini dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam Perusahaan.

RUANG LINGKUP

Kebijakan ini disusun dan diberlakukan di Internal Bank Jatim, terutama Investor Relation yang berhubungan langsung dengan Investor atau Pemangku Kepentingan.

PRINSIP DASAR KOMUNIKASI

Prinsip dasar komunikasi adalah sebagai berikut:

1. Pengungkapan Informasi dilakukan secara wajar dengan memperhatikan prinsip kesetaraan dan transparansi;
2. Bank Jatim baik Direksi maupun Karyawan wajib memberikan informasi dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan ketentuan kerahasiaan di bidang perbankan yang berlaku;
3. Dalam berkomunikasi dengan pihak Regulator, Investor, dan Masyarakat menggunakan kebijakan satu pintu.

PENERAPAN PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI

Keterbukaan informasi merupakan salah satu karakteristik khusus dalam bidang pasar modal. Undang Undang nomor 8 tahun 1995 mengamanatkan agar Emiten dan atau Perusahaan Publik senantiasa menjalankan prinsip keterbukaan, yang diimplementasikan melalui penyampaian informasi atau fakta material terkait usaha atau efeknya. Dalam perjalanannya emiten dan atau perusahaan publik pasti melakukan bentuk aksi korporasi (*Corporate Action*), baik berupa pembagian dividen, penerbitan saham bonus, dan lain sebagainya. BI, OJK dan BEI telah mengatur agar dalam menjalankan aksi korporasinya.

Emiten dan atau Perusahaan Publik tetap memperhatikan prinsip keterbukaan guna mencegah adanya kerugian bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*). Tujuan dari prinsip keterbukaan untuk menciptakan efisiensi dalam transaksi efek di mana para Investor dalam perdagangan efek dapat melakukan perdagangan secara transparan, adil, dan bijaksana. Tanpa kewajiban keterbukaan ini mustahil tercipta pasar efisien, bahkan sebaliknya bisa terjadi kemungkinan Investor yang tidak memperoleh informasi karena tidak meratanya informasi kepada Investor yang disebabkan ada informasi yang tidak dibuka secara transparan atau terdapat suatu informasi yang belum tersedia untuk publik, tetapi telah disampaikan kepada orang-orang tertentu.

ISTILAH

a. *Analyst Meeting*

Pertemuan yang diadakan oleh perusahaan publik, di mana dalam pertemuan tersebut mempresentasikan tentang kinerja keuangan perusahaan dan rencana bisnis kepada para analis.

b. *Bank Jatim*

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

c. *Conference Call*

Sebuah panggilan telepon untuk para analis, Investor Institusi dan Investor individu, dan calon Investor di mana dalam percakapan tersebut perusahaan melaporkan hasil kinerja keuangannya dan rencana bisnis. Dalam percakapan tersebut, pihak analis, Investor, dan calon Investor akan diizinkan untuk mengajukan pertanyaan pada akhir panggilan.

d. *ESOP (Employee Stock Option Program)*

Program yang memberikan hak kepada karyawan atas kepemilikan saham. Program kepemilikan saham perusahaan di Indonesia dikenal dengan sebutan program kepemilikan saham bagi karyawan.

e. *MSOP (Management Stock Option Program)*

Program yang memberikan hak kepada pihak manajemen atas kepemilikan saham.

f. *Go Public*

Kegiatan suatu perusahaan ketika pertama kali menawarkan saham kepada masyarakat pemodal, disebut pula IPO (Initial Public Offering).

g. *Good Corporate Governance*

Rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan Institusi yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu Perusahaan atau korporasi.

h. *One On One Meeting*

Pertemuan antara perusahaan publik dengan analis, Investor, calon Investor, di mana dalam pertemuan tersebut membahas tentang kinerja keuangan perusahaan dan prospek Perusahaan.

ISTILAH

i. Pasar modal

Kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

j. Perusahaan Sekuritas

Perusahaan perantara yang memberi pelayanan untuk pihak-pihak tertentu di Pasar Modal, baik untuk transaksi penjualan maupun pembelian surat berharga.

k. Press Conference

Pertemuan di mana media seperti wartawan diundang untuk mendengar presentasi dan berita Perusahaan seperti kinerja keuangan terbaru atau peluncuran produk.

l. Prinsip keterbukaan

Pedoman umum yang mensyaratkan Bank yang tunduk pada Undang-Undang mengenai Pasar Modal untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.

m. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, sebagai wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

n. Saham

Tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu Perusahaan atau Perseroan Terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

ISTILAH

o. **Site Visit**

Pertemuan antara perusahaan publik dengan analis, Investor, calon Investor, di mana dalam pertemuan tersebut membahas tentang kinerja Perusahaan dan mengetahui secara langsung operasional kantor.

TUGAS MANAJERIAL

Tugas-tugas manajerial ialah sebagai berikut :

1. Mengorganisir dengan unit kerja terkait dalam rangka menyusun rancangan kebijakan dan standarisasi pelaksanaan Aksi Korporasi Bank Jatim berdasarkan Peraturan yang berlaku;
2. Membangun dan menjaga *image* yang baik bagi Bank Jatim untuk mendukung dan menjaga *corporate value* (nilai perusahaan) agar selalu meningkat;
3. Mengupayakan terjadinya komunikasi yang lancar dan efektif antara Bank Jatim dengan Investor maupun stakeholder;
4. Mengontrol dan memonitor pelaksanaan kajian dan analisa terhadap perkembangan Pasar Modal dan memberikan rekomendasi langkah/tindakan yang harus dilakukan;
5. Mengontrol dan memonitor Pelayanan informasi kepada masyarakat/*shareholder* meliputi materi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, *Road Show*, *Analyst Meeting*, *One on One Meeting*, *Conference Call*, *Public Expose*, dan *Site Visit*, Materi publikasi media dan lain sebagainya;
6. Pengusulan pemenuhan dan penambahan SDM untuk jabatan di bawah unit kerjanya serta pengusulan Promosi atas dasar pengelolaan kinerja yang telah dilakukan;
7. Menyenggarakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
8. Mengawasi dan mengendalikan utilisasi anggaran.

TUGAS MANAJERIAL

Beberapa kegiatan yang mencakup hal-hal tersebut antara lain sebagai berikut:

a. **Analyst meeting**

Merupakan sebuah pertemuan rutin dengan para analis dari Perusahaan Sekuritas Indonesia yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Pertemuan ini membahas tentang kinerja keuangan Bank Jatim, dimana Bank Jatim memaparkan kinerjanya kepada analis sekuritas serta melakukan dialog dan tanya jawab terkait kinerja Bank Jatim.

b. **One on One Meeting**

Merupakan kegiatan insidentil yang dilakukan oleh *Investor Relations* guna membahas kejadian-kejadian penting atau kinerja perusahaan serta menjalin hubungan dengan analis, Investor, dan calon Investor.

c. **Site Visit**

Merupakan kegiatan insidentil yang dilakukan atas permintaan analis atau Investor guna membahas dan mengetahui lebih lanjut di lapangan tentang operasional Bank Jatim.

d. **Conference Call**

Merupakan kegiatan insidentil yang dilakukan oleh *Investor Relations* atas permintaan analis atau Investor guna membahas tentang kinerja perusahaan melalui telepon.

e. **Public Expose**

Merupakan kegiatan yang dilakukan minimal setahun sekali sebagai kewajiban sebuah Perusahaan yang sudah *go public* untuk memaparkan kinerja Perusahaan kepada para analis, Investor, calon Investor dan Masyarakat Umum.

f. **Press Conferences**

Acara khusus yang dibuat sebagai sarana untuk mengumumkan, menjelaskan, mempertahankan atau mempromosikan kebijaksanaan dengan maksud untuk mengukuhkan pengertian dan penerimaan publik dan media.

TUGAS MANAJERIAL

Beberapa kegiatan yang mencakup hal-hal tersebut antara lain sebagai berikut:

g. **Road Show**

Kegiatan dimana emiten bersama dengan pihak-pihak terlibat lainnya memperkenalkan efek dan perusahaannya, kepada Investor Asing (*investor institutional*) dengan berkunjung dan bertemu dengan pihak-pihak tersebut sehingga diharapkan mampu meningkatkan penjualan saham pada saat pasar perdana.

h. **Investor Day**

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sebuah Perusahaan yang sudah *go public* untuk memaparkan kinerja Perusahaan kepada para analis, Investor, calon Investor dan Masyarakat Umum

i. **Sosialisasi saham**

Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengedukasi peserta sosialisasi segala informasi mengenai saham Bank Jatim, prospek dan profit yang akan didapat oleh pemegang saham Bank Jatim.

PELAPORAN

Dalam hal ini, tugas pelaporan yang dilaksanakan mencakup poin-poin sebagai berikut:

1. Memonitor perubahan operasional melalui hubungan berkelanjutan dengan manajemen Bank Jatim, dan mengembangkan hubungan investor berdasarkan perubahan Peraturan;
2. Mengkomunikasikan kepada *Stakeholder* tentang rencana strategis Bank;
3. Memantau publikasi melalui media yang sesuai dengan kebutuhan Bank Jatim terkait dengan pelaksanaan Aksi Korporasi Bank;
4. Mengembangkan komunikasi dengan pemegang saham dan menginformasikan laporan-laporan keuangan yang diwajibkan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku melalui laporan keuangan;
5. Mengontrol penyusunan laporan keuangan dan/atau laporan publikasi lainnya ke BEI, Otoritas Jasa Keuangan dan BI;
6. Memantau kegiatan administrasi dan pelaporan terkait penggunaan dana yang berasal dari modal saham untuk keperluan eksternal.

Untuk melaksanakan tugas pelaporan tersebut, *Investor Relation* berpegang pada landasan peraturan di bidang Pasar Modal yang mendasarinya. Seluruh pelaporan yang merupakan tanggung jawab *Investor Relation* tersebut akan dijelaskan secara lengkap pada bab berikutnya mengenai Administrasi dan Pelaporan.

KETERBUKAAN INFORMASI

Bank Jatim memberikan kemudahan untuk seluruh *stakeholder* dalam mengakses informasi perusahaan. Dengan mengacu pada Peraturan OJK No. 08/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, informasi yang disajikan mencakup semua kegiatan dan kondisi Bank yang perlu diketahui. Untuk memaparkan kinerja bank secara berkala, Bank memiliki *Investor Relations* yang senantiasa membangun hubungan baik dengan analis. Pelayanan Informasi yang disajikan dapat diakses pada :

SOSIAL MEDIA



www.bankjatim.co.id



Bank Jatim



@bank_jatim



info@bankjatim.co.id



@bankjatim



14044 (24 hours)



Bank Jatim



(031) 5310090-99
(031) 5310838



PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
(031) 5310090-99
www.bankjatim.co.id